


SKRIPSI
PENGELOLAAN BARANG BUKTI PENYITAAAN
DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA
(RUPBASAN SURAKARTA)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ARIF SETIAWAN
C 100 110 127

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji


Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Kuswardani, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.


Pada

Hari : Rabu


Tanggal : 17 Februari 2016

Dewan Penguji


Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum

()

Sekretaris : Kuswardani, S.H., M.Hum

()

Anggota : Marisa Kurnianingsih, SH. M.Kn

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Setiawan

NIM : C.100.110.127

Alamat : Tunggul Rejo RT 02/RW 06 Salam, Karangpandan, Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang tidak ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Surakarta, 17 Februari 2016

Yang membuat pernyataan



Arif Setiawan
C.100.110.127

MOTTO

“Wahai mereka yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

“Hai orang-orang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negrimu) dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung”

(Q.S Al Imran: 200)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar Ra'd 13:11)

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must moving”

(Albert Einstein)

“Sudah kubilang aku ya aku, kamu ya kamu, soal siapa yang lebih hebat itu hal yang membosankan”

(Nara Shikamaru)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang maha pengasih maha penyanyang yang telah memberikan rahmat dan petunjuk dalam kehidupan penulis, melancarkan dan mengabulkan segala doa-doa penulis sehingga dapat menulis dan menyelesaikan karya tulis ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala-galanya yang telah engkau berikan kepada anakmu ini, baik berupa kasih sayang, bimbingan, pengorbanan, semangat, dukungan, motivasi, doa, materi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kusebutkan semuanya.
3. Saudari saya yang tersayang, terima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Kekasihku tercinta untuk kasih sayang, dukungan, doa, semangat dan kesabaranmu membimbingku.
5. Para Sahabatku dan teman-temanku semuanya, baik yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta serta teman-teman yang lain dimanapun kalian berada.
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI PENYITAAN
DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA**

(Rupbasan Surakarta)

Arif Setiawan
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Arifsetiawan3093@yahoo.com

ABSTRAK

RUPBASAN adalah rumah penyimpanan benda sitaan negara yang berlandaskan pada ketentuan dalam KUHP pasal 44 yang menjelaskan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. di Surakarta sendiri terdapat Rubasan kelas 1 yang berdiri sejak tahun 2003 dan mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di wilayah kota surakarta, kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar. Rupbasan Surakarta dalam melaksanakan tugasnya mengenai penerimaan, penelitian dan penilaian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, pengamanan dan pelaporan terhadap benda benda yang di simpan di dalam Rupbasan di atur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No:E1.35. PK.03.10 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara diseluruh unit RUPBASAN.

Kata kunci: Barang bukti penyitaan, Rumah penyimpanan benda sitaan, pengelolaan benda sitaan.

ABSTRACT

RUPBASAN is the home state storage of seized objects that are based on the provisions in the Criminal Code article KUHP 44 which explained that the confiscated objects stored in the object storage house confiscated countries. in Surakarta itself there Rubasan first class that was established in 2003 and has the tasks of the state and the storage of seized objects swag country in the city of Surakarta , Sukoharjo district , District Karanganyar . Rupbasan Surakarta in carrying out its duties regarding the receipt , investigation and assessment , registration , storage , maintenance , mutating , security and reporting of objects are stored in the Rupbasan set in the Decree of the Director General of Corrections No. : E1.35 . PK.03.10 of 2002 on implementation guidelines and technical instructions and state management of objects confiscated booty RUPBASAN units throughout the country .

Keywords: Evidence Foreclosure, Home storage of confiscated objects, The managemen of confiscated objects.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan pertolongan Allah SWT-lah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tepat waktu, dengan judul “PENGELOLAAN BARANG BUKTI PENYITAAAN DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA (Rupbasan Surakarta)”

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dengan terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu mendengar keluh kesah, dan mengabulkan doa dari hambanya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum., yang bertindak Kepala Bidang Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing I yang dimana dengan sabar, tulus ikhlas, telah meluangkan banyak waktu, mengeluarkan banyak tenaga, dan menguras pikirannya untuk memberikan bimbingan-bimbingan, pengarahan, serta

memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dari awal sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum yang bertindak selaku Dosen Pembimbing II yang dimana dengan sabar, tulus ikhlas, telah meluangkan banyak waktu, mengeluarkan banyak tenaga, dan menguras pikirannya untuk memberikan bimbingan-bimbingan, pengarahan, serta memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dari awal sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Suparto S.H (Alm) dan Ibu Aristya Windiana Pamuncak S.H.,LLM.,M.H. yang bertindak selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh jajaran Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah bersedia untuk memberikan dan berbagai ilmunya, semoga ilmu yang engkau berikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal bagi penulis menuju gerbang kesuksesan di masa depan. Amin.
7. Seluruh jajaran pegawai Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bantuan dan arahan demi kelancaran proses belajar mengajar.
8. Kedua Orang Tua saya tercinta dan tersayang yaitu Bapak Sutrisno dan Ibu Sutarti, yang telah berjuang dan berkerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya, dan telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga dengan ilmu yang saya dapatkan bisa berguna dan dapat membanggakan kalian.

9. Adikku tersayang “Ulfia Isti Qomah” terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga dapat menjadi anak yang membanggakan keluarga.
10. Rupbasan Surakarta Yaitu Bapak Eko Rindarto selaku Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan, yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber untuk memberikan ilmu pengetahuan serta informasi-informasi yang dibutuhkan penulis, dan seluruh jajaran Petugas Rupbasan yang telah memberikan bantuan dan arahan demi kelancaran proses penelitian ini.
11. Kekasihku, Estri Wijayanti sipendatang baru yang mengindahkannya hariku.
12. Sahabat-sahabatku, Sofyan pitix, Wahyu, Chaeru Tegal, Faza Kalong, Novan Sukir, Eko Bodong, Nanda Jumpe, Deni Krupuk, Muchlis, Erwin Jigul, Feri Kapal dan Rika, Arina, Petty Semoga suatu saat nanti kita bertemu dengan kesuksesan masing-masing. Amin.
13. Teman-teman nongkrong Jekek, Dobleh, Grumbul, Median, Kampret, Kenthos, Darmo, Kobon, Blondos, Puji, Pitho, Bendol, dkk.
14. Rekan-rekan seperjuanganku Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan tahun 2011 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih telah menemani hari-hari saat di kampus, kuliah bersama, nongkrong bersama, dan masih banyak lagi. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Surakarta, 11 Februari 2016

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arif Setiawan', with some red ink markings or corrections.

Arif Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Syarat Pemidanaan	15
1. Perbuatan.....	15
2. Kesalahan	18
B. Penyelesaian Perkara Pidana.....	24
1. Tahap Pemeriksaan ditingkat Penyidikan	24
2. Tahap Penuntutan.....	27
3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	30
C. Konsep Penyitaan Dalam Hukum Pidana	33
1. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan.....	33
2. Yang Dapat Dikenakan Penyitaan.....	34
3. Benda Sitaan di Simpan di Rupbasan.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Mekanisme pengelolaan barang bukti penyitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Rupbasan Surakarta.....	40
B. Pertanggungjawaban Terhadap Barang Bukti Penyitaan di Rupbasan	76
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	